

Komunikasi Budaya dalam Pendampingan Penyintas Kekerasan Seksual oleh Koalisi Perempuan Indonesia di Jawa Barat (Studi Kasus Peran Pendamping Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Barat)

Chotijah Fanaqi^{1*}, Fajriatun Nisa Islami²

¹ Ilmu Komunikasi, Universitas Garut, Indonesia;

² Komunitas JAKATARUB Bandung, Indonesia.

* Corresponding Author, Email: chotijah@uniga.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Pendampingan;
Komunikasi budaya;
Kekerasan seksual;
RUU PKS.

Article history:

Received 2023-12-21

Revised 2023-12-22

Accepted 2023-12-27

ABSTRACT

This research explores the role of the Indonesian Women's Coalition (KPI) in supporting victims of sexual violence in the West Java region, with an emphasis on cultural communication. Qualitative research methods, including interviews, were employed to investigate the role of KPI advocates involving legal, psychological, and emotional aspects, confronted by internal and external challenges. The conclusion asserts the success of advocacy, including efforts to voice concerns and victim recovery, while significant hope lies in the enactment of the Draft Law on the Protection of Victims of Sexual Violence (RUU PKS) as a concrete step. Four keywords: advocacy, cultural communication, sexual violence, RUU PKS.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi peran Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam mendampingi korban kekerasan seksual di wilayah Jawa Barat, dengan penekanan pada komunikasi budaya. Metode penelitian kualitatif, termasuk wawancara, digunakan untuk menggali peran pendamping KPI yang melibatkan aspek hukum, psikologis, dan emosional, dihadapi dengan tantangan internal dan eksternal. Kesimpulan menegaskan keberhasilan pendampingan, termasuk upaya bersuara dan pemulihan korban, sementara harapan besar terletak pada disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai langkah konkret. Empat kata kunci: pendampingan, komunikasi budaya, kekerasan seksual, RUU PKS.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual merupakan topik yang sering menjadi fokus perhatian global karena dampak seriusnya terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan luka fisik tetapi juga menciptakan trauma psikologis yang mendalam bagi para korban. Masalah ini memperoleh sorotan lebih intens dengan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap perempuan. Hal tersebut juga tentunya dengan kelompok

masyarakat yang menginginkan diterapkannya landasan hukum tertentu untuk menangani kasus kekerasan seksual (Patros & Anggelia, 2021).

Kasus kekerasan seksual di Indonesia membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak untuk ditangani. Data yang dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2022 menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan yang mana terdapat 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 15,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdapat 21.753 kasus (Open Data Jabar, 2023).

Kejadian kekerasan seksual merupakan salah satu bagian dari spektrum masalah sosial dan kemanusiaan yang sangat luas, termasuk seperti kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan mental, *trafficking*, dan eksploitasi. Peningkatan angka kasus ini tidak hanya mencerminkan masalah yang semakin meluas tetapi juga menggambarkan perlunya respons yang efektif dari berbagai sektor pemerintah ataupun masyarakat (Rofiah, 2017).

Kekerasan seksual terhadap perempuan memunculkan dampak buruk yang tidak hanya berupa dampak fisik. Kekerasan seksual bisa memengaruhi psikologis seseorang yang tentunya melanggar hak asasi manusia (Hidayat & Taufiqurrahman, 2021; Purwanti & Hardiyanti, 2018). Korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma yang mendalam yang tentunya memengaruhi aspek-aspek psikologis seperti kesehatan mental, harga diri, dan hubungan interpersonal. Dampak ini kemudian dapat membentuk beban emosional yang berkepanjangan dan menghambat proses pemulihan psikologis korban. Oleh karena itu, peran pendampingan bagi penyintas menjadi sangat penting dalam membantu mereka melewati proses pemulihan dan mendapatkan kembali kontrol atas kehidupan mereka (Anindya et al., 2020).

Perilaku kekerasan terhadap perempuan juga cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*) terjadi ketika korban dari suatu tindakan kejahatan justru disalahkan dan bertanggung jawab untuk kejahatan yang mereka dapatkan, dan sering berlaku dalam konteks kekerasan seksual (George & Martinez, 2002). Pada isu ini, beberapa *boundary* menentukan seberapa layak seorang perempuan disalahkan, contohnya: ketersediaan melakukan romantis berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, jenis pakaian yang dipakai saat kejadian, dan mengundang or menemani teman kencan ke tempat tinggal (Bongiorno et al., 2020). Bentuk menyalahkan korban berupa tidak memercayai cerita korban, menyalahkan korban, merendahkan tingkat keparahan serangan yang diterima, dan perlakuan tidak sesuai pasca tindakan kejahatan oleh pihak yang memiliki otoritas (Campbell & Raja, 1999). Pihak yang menyalahkan korban meliputi orang terdekat korban dimulai dari teman, keluarga, kerabat, bahkan pihak yang bekerja di instansi tertentu—polisi, pengacara, hakim, dan tenaga medis (Campbell & Raja, 1999), namun sebuah hubungan pertemanan biasanya berperan mengerahkan keberpihakan pada korban. Hal ini amat mencengangkan juga mengkhawatirkan karena orang yang sama sekali tidak mengenal korban justru ikut berprasangka buruk tentangnya. Kita dapat menyebut pihak ini sebagai orang ketiga selaku pengamat, yakni orang yang tidak menyaksikan aksi kejahatan secara langsung (Sutrisminah, 2020).

Di Indonesia, upaya melawan kekerasan seksual terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan urgensi untuk penyelesaian masalah ini. Pendampingan terhadap penyintas menjadi elemen penting dalam strategi pemulihan korban kekerasan seksual. Pendampingan tidak hanya menyediakan bantuan hukum atau advokasi, tetapi juga memberikan dukungan emosional, psikologis, dan bahkan sosial. Pendekatan inter dimensional seperti ini mencerminkan bahwa adanya dampak kekerasan seksual yang kompleks dan dibutuhkannya juga dukungan yang bermacam-macam bagi para penyintas (Wulandari & Krisnani, 2021).

Pendampingan menjadi kunci dalam membantu penyintas untuk menjalani proses pemulihan dan hukum di mana dalam hal ini, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di wilayah Jawa-Barat memainkan peran penting. Pendampingan tidak hanya mencakup aspek hukum tetapi juga pada aspek budaya mengingat adanya keberagaman budaya di Indonesia.

Dalam kajian ini, fokus utama adalah memahami bagaimana komunikasi budaya menjadi elemen krusial dalam pendampingan terhadap penyintas kekerasan seksual. Keterlibatan Koalisi Perempuan Indonesia dalam berbagai kasus akan diungkapkan melalui penelitian ini. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pola dan strategi pendampingan yang efektif dalam konteks budaya Jawa-Barat.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam beberapa aspek. *Pertama*, melalui pemahaman mendalam terhadap peran KPI dalam pendampingan penyintas, dapat ditemukan strategi yang efektif untuk membantu korban kekerasan seksual. Hal ini memberikan kontribusi pada pengembangan praktik pendampingan yang lebih berdaya guna dan sesuai dengan konteks budaya Jawa Barat. *Kedua*, penelitian ini memberikan wawasan tentang betapa pentingnya komunikasi budaya dalam pendampingan penyintas kekerasan seksual. Dengan memahami keberagaman budaya di Indonesia, KPI dan pihak terkait dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dalam memberikan dukungan yang lebih baik kepada korban. *Ketiga*, identifikasi tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh KPI dapat memberikan informasi yang berharga untuk perbaikan dan peningkatan strategi pendampingan di masa depan. Ini dapat membantu organisasi sejenis dan pihak terkait untuk lebih siap menghadapi kendala yang mungkin muncul. *Keempat*, melalui eksplorasi harapan dan persepsi KPI terhadap disahkannya RUU TPKS menjadi UU, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada advokasi dan perubahan kebijakan yang lebih baik terkait perlindungan perempuan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk upaya-upaya lebih lanjut dalam melawan kekerasan seksual dan meningkatkan perlindungan hak perempuan secara keseluruhan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus utama pada penggunaan wawancara sebagai teknik utama pengumpulan data (Darmalaksana, 2020; Komara et al., 2022; Sugiyono, 2020). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memberikan informasi yang mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan dinamika sosial dalam konteks pendampingan penyintas kekerasan seksual. Melalui wawancara mendalam dengan para pendamping Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Barat, penyintas kekerasan seksual, dan tokoh terkait, penelitian ini bertujuan menggali informasi yang substansial dan kontekstual. Penggunaan wawancara sebagai teknik utama diharapkan dapat memberikan ruang bagi partisipan untuk mengungkapkan secara lebih rinci dan personal pengalaman mereka, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mendalam mengenai peran pendampingan dalam kasus kekerasan seksual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Pendamping Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan pengalaman para pendamping KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), terlihat bahwa peran mereka dalam mendampingi korban kekerasan seksual sangat krusial. Dalam beberapa kasus, pendampingan mencakup berbagai tahapan, mulai dari pendampingan psikologis hingga pendampingan hukum.

Dina, salah satu pendamping, menunjukkan pengalaman sukses dalam mendampingi seorang korban kekerasan seksual di usia yang sangat muda. Meskipun prosesnya memakan waktu yang cukup lama, kolaborasi dengan lembaga hukum seperti LBH Perempuan dan Anak Nusantara membantu memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan hukuman penjara bagi pelaku (Wawancara, September 2023).

Pendampingan juga melibatkan aspek psikologis, seperti yang dialami oleh Mimi dari KPI Bogor dalam kasus korban seksual online. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya sebatas pada aspek hukum tetapi juga mencakup dukungan emosional dan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma (Wawancara, September 2023).

Keberhasilan pendampingan diukur dari berbagai titik, seperti berani bersuara, pemulihan korban dari trauma, dan upaya untuk mengakhiri siklus kekerasan. Laeli menyoroti pentingnya berbicara terbuka sebagai langkah pertama untuk mengakhiri kekerasan, karena masyarakat perlu menyadari dan bersuara agar korban merasa didukung.

Tantangan yang dihadapi oleh para pendamping termasuk stigma dan pandangan budaya patriarki di masyarakat. Beberapa korban enggan melaporkan ke polisi karena takut dihakimi atau dianggap aib oleh keluarga (Trihastuti & Nuqul, 2020). Meskipun demikian, para pendamping tetap berusaha memberikan dukungan dan melibatkan lembaga psikologi untuk membantu korban pulih dari trauma.

Pentingnya perlindungan hak privasi korban juga ditekankan, di mana informasi pribadi korban harus dilindungi agar tidak merasa terancam (Nabilah et al., 2022). Hal ini menjadi tanggung jawab pendamping untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi korban. Selain itu, keberhasilan pendampingan juga tergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai pihak, seperti lembaga pendampingan, psikolog, dan advokat hukum. Terlihat bahwa kolaborasi ini penting untuk memberikan pendampingan yang holistik dan efektif (Vanisya & Roem, 2023).

Lembaga pendampingan memainkan peran penting dalam memberikan bantuan praktis dan emosional kepada korban. Lembaga-lembaga yang ada dapat membantu menyediakan informasi hukum, membimbing korban melalui proses pengadilan, dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan selama perjalanan pemulihan. Keberadaan lembaga pendampingan juga dapat membantu menyediakan akses yang lebih mudah ke sumber daya dan layanan lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh penyintas (Separen, 2016).

Selain itu, psikolog juga memegang peranan penting dalam mendukung aspek kesehatan mental para korban. Mereka dapat memberikan konseling dan terapi yang dirancang secara khusus untuk menyembuhkan trauma bagi korban kekerasan seksual. Dengan membantu korban dalam mengelola dampak psikologis kekerasan seksual, psikolog berkontribusi besar terhadap pemulihan penyintas dan membantu mereka membangun kembali kesehatan mental mereka (Sari, 2019).

Terakhir, advokat hukum memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa hak-hak hukum penyintas diakui dan dilindungi. Mereka dapat membantu dalam proses hukum, termasuk memberikan representasi hukum yang memadai dan membela kepentingan penyintas di pengadilan. Advokat juga dapat berperan dalam melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih baik dalam menangani kasus kekerasan seksual.

3.2. Komunikasi Budaya dalam Pendampingan

Komunikasi antar budaya merupakan suatu fenomena dengan dinamika yang kompleks, hal tersebut membutuhkan interaksi yang melibatkan individu-individu dengan latar belakang budaya yang berbeda. Tubbs et al. (2012) menjelaskan bahwa komunikasi antar budaya melibatkan interaksi komunikatif antar individu dengan latar belakang budaya yang berbeda seperti perbedaan dalam ras, etnik, atau kondisi sosio-ekonomi. Dari sini, perlu disadari bahwa komunikasi antar budaya tidak hanya terbatas pada perbedaan bahasa, melainkan juga mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang dapat memengaruhi interpretasi serta pemahaman informasi.

Dalam menggali lebih dalam tentang komunikasi antar budaya, penting untuk menyoroti bahwa aspek-aspek tersebut tidak hanya bersifat statis, melainkan juga dapat berubah seiring waktu dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti globalisasi, migrasi, dan perubahan dinamika sosial. Fenomena globalisasi telah membawa dampak besar terhadap interaksi antarbudaya, yang mana telah menciptakan situasi di mana individu-individu dari berbagai latar belakang budaya harus berkomunikasi secara efektif di berbagai sektor kehidupan (Friedman, 1994).

Dalam konteks penelitian ini, kajian mengenai komunikasi antar budaya menjadi semakin penting dilakukan untuk menyelidiki dinamika, tantangan, dan peluang yang muncul akibat interaksi lintas budaya. Penelitian ini tentunya dapat memberikan informasi mendalam tentang bagaimana individu beradaptasi dengan perbedaan budaya, mengatasi hambatan komunikasi, dan membangun kesepakatan bersama. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mengembangkan pedoman dan praktik terbaik dalam memfasilitasi interaksi yang harmonis di tengah masyarakat yang semakin majemuk (Ayuni et al., 2022).

Dalam menghadapi tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, pendampingan bagi para penyintas menjadi pondasi yang krusial dalam perjuangan melawan ketidakadilan dan pemulihan psikologis penyintas. Data yang dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia mencatat peningkatan jumlah kasus yang mengkhawatirkan, hal ini menandai bahwa perlunya pendekatan yang interdimensional dan berkelanjutan (Komnas Perempuan, 2017).

Pendampingan bagi para penyintas oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) tidak hanya terfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan emosional. KPI memahami

bahwa para penyintas kekerasan seksual memerlukan dukungan menyeluruh untuk memulihkan diri dari dampak psikologis. Mereka tidak hanya menjadi pendamping hukum, tetapi juga sebagai dukungan emosional yang membantu menyediakan lingkungan aman dan mendukung proses pemulihan penyintas.

KPI bukan hanya sebuah organisasi yang memberikan pendampingan, tetapi juga berperan sebagai advokat yang gigih untuk hak-hak perempuan, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Melalui upaya advokasi mereka, KPI berusaha menciptakan perubahan dalam sistem hukum dan masyarakat untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan menghilangkan stigma yang sering dialami oleh penyintas.

Ketika melakukan pendampingan bagi korban kekerasan seksual, komunikasi antar budaya yang baik bukan hanya menjadi aspek penting tetapi juga sebagai prasyarat untuk memberikan dukungan yang efektif terhadap proses pendampingan (Poerwandari, 2000). Komunikasi antar budaya menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan mengakui keragaman sebagai sesuatu hal yang harus disyukuri dan hal ini sangat relevan dalam proses pendampingan korban kekerasan seksual.

Pendampingan yang dilandaskan pada komunikasi antar budaya membutuhkan kepekaan terhadap norma-norma, nilai-nilai, dan kepercayaan agama yang mungkin mempengaruhi persepsi dan respons terhadap kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2017). Setiap penyintas bisa memiliki pengalaman unik yang terkait dengan latar belakang budayanya, dan pendamping perlu memahami konteks ini untuk memberikan bantuan yang sesuai (Sumera, 2013).

Selain itu, komunikasi antar budaya juga melibatkan kemampuan mendengarkan dan memahami bahasa nonverbal serta menghargai perbedaan gaya komunikasi setiap orang. Pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti dan dipahami pendamping dapat mencakup aspek-aspek tersebut agar mereka dapat berkomunikasi secara efektif tanpa menimbulkan kesalahpahaman (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2019).

Pentingnya komunikasi antar budaya dalam pendampingan bagi korban kekerasan seksual juga mencakup upaya untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi yang mungkin muncul dari perbedaan budaya. Pendamping perlu menjadi mediator yang membantu penyintas merasa diterima dan didukung oleh masyarakat sekitarnya (Said, 2019).

Dalam mengadvokasi hak-hak perempuan khususnya korban kekerasan seksual, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyadari bahwa komunikasi antar budaya tidak hanya relevan dalam pendampingan langsung tetapi juga menjadi kunci strategis dalam memperjuangkan perubahan pada kebijakan hukum dan masyarakat. KPI menggunakan komunikasi yang efektif untuk berinteraksi dengan pemangku kebijakan, lembaga hukum, dan masyarakat dengan memastikan bahwa suara para penyintas didengar dan hak-hak mereka diakui.

Pentingnya komunikasi antar budaya dalam advokasi tercermin dalam kemampuan KPI untuk menyesuaikan pesan dan strategi mereka dengan norma-norma budaya yang ada. Mereka memahami bahwa setiap kelompok budaya memiliki cara pandang yang berbeda terhadap isu-isu perempuan dan kekerasan seksual, maka dari itu pesan advokasi harus disampaikan dengan memperhatikan keragaman budaya.

Selain itu, koordinasi dan kolaborasi lintas budaya juga menjadi langkah kritis dalam mencapai tujuan advokasi. KPI bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat seperti organisasi non-pemerintah atau NGO dan lembaga pemerintah yang merpresentasikan latar belakang budaya yang berbeda. Melalui kerjasama ini, KPI dapat membangun komunitas yang kuat untuk mendukung perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan memberdayakan para korban kekerasan seksual.

Adanya pemahaman tentang komunikasi antar budaya juga membantu KPI dalam mengatasi potensi hambatan atau ketegangan yang mungkin timbul selama proses advokasi. Mereka dapat menjembatani kesenjangan budaya dan membangun kepercayaan dengan pemangku kebijakan dan masyarakat.

3.3. Tantangan Internal

Tantangan internal yang dihadapi oleh para pendamping KPI dalam mendampingi korban kekerasan seksual mencakup berbagai aspek, baik dari segi personal maupun eksternal. Leli menyoroti

beberapa tantangan internal, antara lain: *pertama*, ketidaksabaran keluarga korban menjadi kendala serius, di mana beberapa keluarga tidak sabar dan lupa mempertimbangkan kondisi korban yang belum siap untuk dilakukan penyelidikan. *Kedua*, adanya tekanan dan stigma dari masyarakat yang masih khawatir anak korban tidak bisa dinikahkan karena pernah mengalami pelecehan. Stigma ini dapat menciptakan kondisi sulit bagi korban dan keluarganya. *Ketiga*, persepsi bahwa pendampingan memakan waktu lama, padahal pendamping telah berusaha meluangkan waktu dan tenaga, dapat membuat pendamping merasa terbebani dan mengalami tekanan mental. *Keempat*, keterbatasan dalam mengontrol emosi menjadi tantangan, sehingga mungkin terjadi kesulitan dalam berinteraksi dengan keluarga korban dan mempengaruhi hubungan antara pendamping dan korban. Kelima, beberapa pendamping mengakui adanya rasa *insecure* pribadi, terutama terkait dengan kemampuan untuk berargumentasi atau berkonflik dalam situasi tertentu (Wawancara, September 2023).

Dalam melaksanakan fungsi dan peran mereka, pendampingan terhadap korban kekerasan seksual juga dihadapkan dengan sejumlah tantangan dari unsur eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas advokasi KPI dan pemulihan korban. *Pertama*, terdapat tekanan dari pihak ketiga untuk berdamai secara cepat, bahkan ketika korban mungkin belum pulih sepenuhnya dari trauma yang mereka alami. Penekanan ini dapat membahayakan proses pemulihan korban, karena kebutuhan mereka akan waktu dan dukungan yang cukup menjadi terabaikan karena tergesa-gesa dalam melakukan penyelesaian hukum. *Kedua*, anggapan di masyarakat bahwa melaporkan kekerasan seksual dan mendapatkan pendampingan memerlukan biaya tertentu dapat menjadi hambatan serius dalam mengambil tindakan. Persepsi ini dapat mengakibatkan penyintas enggan melangkah maju dan mencari bantuan, terutama jika mereka merasa tidak mampu secara finansial. Dampaknya, kasus kekerasan seksual dapat menjadi sulit diekspos dan tidak terdokumentasi, hal tersebut kemudian berdampak pada sulitnya upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pendampingan yang seharusnya diberikan kepada para korban.

Para narasumber mengungkapkan beberapa aspirasi yang ingin tercapai: *pertama*, harapan agar Undang-Undang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang sudah disahkan awal tahun 2022 silam dijadikan payung hukum yang tegas sebagai langkah konkret dalam melindungi hak dan keamanan perempuan. *Kedua*, mendukung pemberian akses kepada perempuan untuk mendapatkan posisi di badan publik sebagai upaya pemberdayaan dan penghormatan terhadap perempuan. *Ketiga*, harapan agar pemerintah dapat bergerak cepat dan melibatkan perempuan dalam segala bidang ketika ada kasus kekerasan terhadap perempuan. *Keempat*, permintaan agar hukum berlaku setara untuk semua, tanpa pandang bulu, dan memberikan perlindungan yang sama kepada semua lapisan masyarakat. *Kelima*, pentingnya memberikan perhatian pada kesejahteraan mental para pendamping dengan memberikan dukungan dan waktu untuk menyegarkan diri, mengingat beban emosional yang mereka tanggung dalam mendampingi korban. Para narasumber juga menyoroti perlunya memperkuat hukum dan peran pemangku kebijakan dalam menanggulangi kekerasan seksual, serta menekankan pentingnya dukungan masyarakat agar perempuan dapat bersuara dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil.

3.4. Harapan

Harapan besar muncul terkait dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Para narasumber menyuarakan keinginan agar dengan disahkannya RUU TPKS menjadi payung hukum untuk menindak tegas pelaku kekerasan seksual sebagai langkah strategis dan konkret dalam meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. UU ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak dan mencegah tindakan kekerasan seksual, serta memberikan hak-hak yang lebih jelas bagi korban.

Harapan ini tercermin dari kesadaran akan pentingnya hukum yang berpihak pada keadilan dan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Dengan disahkannya RUU TPKS, diharapkan masyarakat Indonesia dapat memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan seksual. Para narasumber juga berharap agar UU tersebut tidak hanya sekadar menjadi undang-undang formal, tetapi juga dapat diimplementasikan secara

efektif dalam upaya nyata untuk melindungi korban dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan seksual (Kang, 2021).

UU TPKS yang diharapkan menjadi tonggak penting dalam menjaga hak asasi perempuan dan memberikan optimisme terhadap potensi perubahan positif dalam masyarakat (Labiyo & Hanifah, 2022). UU PKS tentunya tidak hanya memegang peranan dalam aspek hukum, tetapi juga sebagai katalisator pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Selain itu, substansi UU TPPKS juga memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan hak-hak perempuan, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan. Dengan menetapkan bahwa sistem peradilan akan berorientasi pada korban, UU ini memberikan sinyal positif terhadap perubahan paradigma dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pentingnya kerahasiaan identitas korban menjadi fokus dalam UU TPKS, yaitu dengan memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap korban dari potensi viktimisasi dan stigma. Jaminan-jaminan lainnya yang terkandung dalam UU ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana korban merasa aman untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami dan mendapatkan bantuan yang diperlukan tanpa takut terhadap konsekuensi negatif (Kang, 2021).

Dengan demikian, UU TPKS tidak hanya berperan dalam mengatur aspek hukum, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam dalam membentuk budaya dan sikap masyarakat terhadap kekerasan terhadap perempuan. Melalui komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perlindungan hak-hak korban, UU ini diharapkan dapat menjadi pondasi yang kokoh untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan menghormati hak asasi setiap individu, khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping KPI dalam mendampingi korban kekerasan seksual sangat penting, melibatkan berbagai aspek mulai dari pendampingan hukum hingga dukungan psikologis. Keberhasilan pendampingan diukur dari berbagai titik, termasuk upaya bersuara, pemulihan korban, dan usaha mengakhiri siklus kekerasan. Namun, tantangan internal seperti ketidakpatuhan keluarga, tekanan masyarakat, dan persepsi bahwa pendampingan memakan waktu lama menjadi hambatan. Emosi pendamping yang sulit dikendalikan dan rasa insecure juga menjadi tantangan pribadi. Eksternalnya, penekanan untuk berdamai dan anggapan bahwa pendampingan memerlukan biaya menambah kompleksitas proses pendampingan.

Harapan besar terletak pada disahkannya RUU TPKS, sebagai langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan dan hak perempuan. Harapan juga melibatkan pemberdayaan perempuan, peran perempuan dalam badan publik, dan pemerintah yang responsif terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Pentingnya dukungan masyarakat, perlindungan hak privasi korban, dan perhatian pada kesehatan mental pendamping juga penting untuk diperhatikan.

Meskipun penelitian ini memberikan informasi penting mengenai pendamping KPI dalam kasus kekerasan seksual, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini terbatas pada pengalaman dan pandangan para narasumber dari KPI, sehingga tidak mencakup seluruh pengalaman para pendamping di seluruh Indonesia yang lebih beragam. Keterbatasan kedua adalah fokus pada kasus kekerasan seksual, tanpa menyelidiki isu-isu kekerasan gender lainnya yang juga penting. Ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya juga mempengaruhi kedalaman analisis dan kelengkapan data yang dikumpulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140.
- Ayuni, P., Zuhro Syafrida Hasibuan, A., Asuransi Syariah, P., & Ekonomi Dan Bisnis Islam, F. (2022). Komunikasi Antar Budaya Dalam Perspektif Antropologi Islam. *Dakwasifa: Journal of Da'wah and Communication*, 1, 1–14.
- Bongiorno, R., Langbroek, C., Bain, P. G., Ting, M. . R., & K, M. (2020). Why Women Are Blamed for Being Sexually

- Harassed: The Effects of Empathy for Female Victims and Male Perpetrators. *Psychology of Women Quarterly*, 44(1), 11–27. <https://doi.org/10.1177/0361684319868730>
- Campbell, R., & Raja, S. (1999). *Secondary Victimization of Rape Victims: Insights from Mental Health Professionals Who Treat Survivors of Violence*.
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan. (2019). *Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Friedman, J. (1994). *Cultural Identity and Global Process*. Sage Publications.
- George, W. H., & Martinez, L. J. (2002). Victim Blaming in Rape: Effects of Victim and Perpetrator Race, Type of Rape, and Participant Racism. *Psychology of Women Quarterly*, 26. <https://doi.org/10.1111/1471-6402.00049>
- Hidayat, M., & Taufiqurrahman, T. (2021). Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak. *Coution: Journal of Counseling and Education*, 2(1), 1–9.
- Kang, C. (2021). Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn. *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 24(01), 49–62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>
- Komara, E., Syaodih, E., & Andriani, R. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Vol. 1).
- Komnas Perempuan. (2017). *Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat*. Publikasi Komnas Perempuan.
- Labiro, K., & Hanifah, N. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Seksual dalam Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(01).
- Nabilah, G., Utama, A. N. R., Angela, I. M., & Nariswari, N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital. *Padjadjaran Law Review*, 10(1).
- Open Data Jabar. (2023). *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Semakin Meningkat, Bagaimana di Jabar*.
- Patros, A., & Anggelia, C. (2021). Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 628.
- Poerwandari, E. K. (2000). *Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikologi feministik*. Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia.
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138–148.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>
- Said, L. (2019). Hadis Rasulullah Seputar Komunikasi Antarbudaya Untuk Hidup Rukun. *Interaksi*, 3(1).
- Sari, N. I. (2019). *Konseling agama untuk menanggulangi korban kekerasan seksual pada anak: Penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Karawang*.
- Separen. (2016). BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN, PENDAMPING KORBAN, DAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI. *Jurnal PETITA*, 01(30), 1–23.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).
- Sutrisminah, E. (2020). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23–3.
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah pengambilan keputusan korban pelecehan seksual dalam melaporkan kasus pelecehan seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1), 1–15.
- Tubbs, S., Moss, S., & Papastefanou, N. (2012). *EBOOK: Human Communication: South African edition*. McGraw Hill.
- Vanisya, W., & Roem, E. R. (2023). KOMUNIKASI INTERPERSONAL PENDAMPING DI NURANI PEREMPUAN WOMEN ' S. *April 2022*, 381–392.
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2021). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Share : Social Work Journal*, 10(2), 187. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>